



PUTUSAN

Nomor 0127/Pdt.G/2015/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXX, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**.

melawan

XXX, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**.

Pengadilan Agama Mimika.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor : 0127/Pdt.G/2015/PA.Mmk, tanggal 25 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. XXX.

Halaman 1 dari 19
Putusan 0127/Pdt.G/2015/PA.Mmk



2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat jejak.
3. XXX.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan bernama Ari Kurniawan, laki-laki umur 9 tahun, bahwa anak tersebut, hingga kini tinggal bersama orang tua Penggugat di Jawa.
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2008 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering mabuk, dan apabila ditegur oleh Penggugat, Tergugat malah marah sehingga terjadi pertengkaran mulut.
 - b. sejak pertengahan 2008, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, padahal pada saat itu Tergugat bekerja sebagai buruh pengaspal jalan, gaji dari hasil kerja Tergugat digunakan untuk membeli minum-minuman beralkohol, Tergugat jika memberi uang kepada Penggugat dan anaknya hanya Rp 200.000,00 selebihnya Penggugat meminta orang tua Penggugat untuk belanja keperluan sehari-hari.



6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar Mei 2012, ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat sedang mabuk, kemudian Penggugat menegur Tergugat dan mengatakan bahwa "saya butuh uang untuk kebutuhan hari-hari dan kebutuhan anak, kenapa uang dipakai untuk membeli minuman alkohol dan mabuk-mabuk saja", dan Tergugat menjawab "kalau begitu saya mau pergi merantau ke Kalimantan", setengah bulan kemudian Tergugat meminta izin pada Penggugat bahwa Tergugat ingin merantau ke Kalimantan, lalu Penggugat izinkan karena Penggugat berharap Tergugat mau berubah, dan saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tetapi sejak Tergugat pergi, Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar dan mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang.
7. Bahwa, sejak bulan Mei tahun 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan seizin Penggugat, namun selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga



Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat.

9. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
10. Jika gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan sah meskipun menurut



relaas panggilan, tanggal 27 Agustus 2015 dan 28 September 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 384/23/XI/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, tanggal tanggal 15 Nopember 2005, oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, lalu diberi kode [P], paraf dan tanggal;

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama:

1. **XXX**. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi, sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2005, setelah Penggugat menikah dengan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Malang Jawa Timur, namun Saksi tidak hadir.
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin lalu pergi meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar, sehingga Penggugat pergi Ke Timika sejak tahun 2013.
2. **XXX** Dibawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Penggugat masih keluarga jauh Saksi, namun di Malang rumah Saksi dan Tergugat berdekatan, sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat di Malang.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013, yang pergi keluar dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, kemudian Penggugat pergi ke Timika tahun 2014.
- Bahwa yang membiayai hidup Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat.

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan dalam kesimpulan lisan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan memohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke

Halaman 8 dari 19
Putusan 0127/Pdt.G/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan.

Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak pertengahan 2008, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Tergugat sering mabuk dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2012, setengah bulan

Halaman 9 dari 19
Putusan 0127/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Tergugat meminta izin pada Penggugat bahwa Tergugat ingin merantau ke Kalimantan, lalu Penggugat izinkan karena Penggugat berharap Tergugat mau berubah, sejak Tergugat pergi, Tergugat sudah tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang.

Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dianggap ta'azzuz (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan, oleh karenanya hak jawabnya patut dinyatakan gugur. Hal ini sejalan dengan dalil syar'iy dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga hal ini sejalan dengan sebuah



pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 55 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ghoib, perkara diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan dua orang saksi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang bahwa secara materil alat bukti tertulis [P] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Nopember 2005 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil.



Menimbang bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **XXX** dan **XXX** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Kedua saksi Penggugat tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg jo. pasal 1909 KUHPerdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana



ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang mana masing-masing saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan dari keterangan keduanya dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai sekarang, yang pergi keluar dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, kemudian Penggugat pergi ke Timika tahun 2014.

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri serta relevan dengan perkara a quo, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya (Pasal 309 RBg). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga nilai kekuatan pembuktian dari keterangan



kedua saksi tersebut bersifat bebas (*Vrij bewijs kracht*).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua Saksi tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang, maka dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 1997 Nomor 279/K/AG/1995 (Vide Yurisprudensi MARI Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, oleh karena itu Gugatan Penggugat cukup beralasan.

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai sebagaimana posita angka 7 gugatan Penggugat yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim.

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti



diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat terhadap

Halaman 15 dari 19
Putusan 0127/Pdt.G/2015/PA.Mmk



Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat angka 10, dalil tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1437 Hijriah oleh kami, **H. Muammar, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H.** dan **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh kedua anggota hakim tersebut dan dibantu **Kuat Maryoto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Muammar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 18 dari 19
Putusan 0127/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp30.000,-
2. Proses Rp50.000,-
3. Panggilan Rp290.000,-
4. Redaksi Rp5.000,-
5. Meterai, Rp6.000,-

Jumlah, Rp381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).